

# ANOMALI KEBIJAKAN PUBLIK OLEH TRIAS POLITIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POLITIK ISLAM

*Nur Alfian Jhohari*

Institut Islam Riyadhotul Mujahiddin Ngabar

nuralfianjhohari347@gmail.com

## **Abstract**

Achieving success in a program or public policy cannot be separated from the role of Trias Politika which has influence in determining the policy. The ideals and welfare of a nation are determined by how the government as the holder of power determines public policies that are in accordance with applicable regulations. However, the reality is that it is often not as relevant as it should be. Deviations, misappropriations, anomalies and other unexpected actions still often occur due to the actions of special power holders government components included in the Trias Politics. This research aims to see and examine anomalous public policy actions by Trias Politika and reviewed based on the perspective of Islamic Political Law. The method used in this research is qualitative-descriptive, by conducting a literature review of scientific works. The results of this research state that the anomalous public policy actions carried out by Trias Politika have had a significant negative impact on people's welfare and the implications of these anomalous public policy actions have damaged people's trust and damaged the democratic system in Indonesia. Viewed from the perspective of Islamic Political Law, of course this is not in line with the basic principles of Islamic Political Law, namely; the principle of sovereignty, the principle of justice, the principle of deliberation and *ijma'*, the principle of equality, the principle of the rights and obligations of the state and the people, as well as the principle of *amar ma'ruf nahi munkar*.

**Keywords:** Public Policy Anomalies, Islamic Political Law, Trias Politics

## **Abstrak**

Pencapaian keberhasilan suatu program ataupun kebijakan publik tidak terlepas dari peran Trias Politika yang mempunyai pengaruh dalam menentukan suatu kebijakan tersebut. Cita-cita dan kesejahteraan suatu bangsa ditentukan bagaimana pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dalam menentukan kebijakan publik yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, kenyataannya kerap kali tidak relevan sebagaimana mestinya. Tindakan penyimpangan, penyelewengan, anomali dan tindakan yang tidak diharapkan lainnya masih sering terjadi atas ulah pemegang kekuasaan, terkhusus komponen pemerintah yang termasuk ke dalam Trias Politika. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mengkaji tindakan anomali kebijakan publik oleh Trias Politika ditinjau berdasarkan perspektif Hukum Politik Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif, dengan melakukan beberapa tinjauan literatur secara mendalam terhadap karya-karya ilmiah. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tindakan anomali kebijakan publik yang dilakukan Trias Politika telah memberikan dampak buruk terhadap kesejahteraan masyarakat secara signifikan serta telah menciderai kepercayaan rakyat serta rusaknya sistem demokrasi di Indonesia. Dilihat berdasarkan perspektif Hukum Politik Islam tentu hal ini tidak selaras dengan prinsip dasar

Hukum Politik Islam, yakni prinsip kedaulatan, keadilan, musyawarah dan ijma', persamaan, hak dan kewajiban negara dan rakyat, serta amar ma'ruf nahi munkar.

**Kata Kunci** : Anomali Kebijakan Publik, Hukum Politik Islam, Trias Politika

## **PENDAHULUAN**

Anomali kebijakan publik adalah fenomena yang merujuk pada situasi di mana implementasi kebijakan publik tidak sesuai dengan tujuan awal yang diharapkan atau terdistorsi dalam proses pelaksanaannya. Hal ini bisa terjadi karena berbagai alasan, mulai dari korupsi, ketidakmampuan administratif, hingga manipulasi politik. Penting untuk dipahami bahwa kebijakan publik dirancang untuk memecahkan masalah sosial, ekonomi, atau politik yang ada dalam masyarakat. Namun, ketika implementasinya tidak tepat atau terdapat penyimpangan, dampaknya bisa sangat merugikan bagi masyarakat yang seharusnya menjadi sasaran dari kebijakan tersebut. Salah satu contoh umum penyelewengan kebijakan publik adalah korupsi. Ketika anggaran atau sumber daya publik yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum malah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, hal ini tidak hanya menghambat pencapaian tujuan kebijakan, dan ironinya dapat merusak *trusting* masyarakat terhadap pemerintah dan terlebih institusi publik.

Penyelewengan kebijakan publik juga bisa terjadi karena ketidakmampuan administratif dalam mengelola program-program publik, bias politik, atau ketidak sinkronan antara tujuan kebijakan dengan kebutuhan aktual di lapangan. Misalnya, sebuah program bantuan sosial yang tidak tepat sasaran atau kurang efektif dalam mencapai masyarakat yang membutuhkan. Dalam konteks akademis dan praktis, memahami dan mencegah penyelewengan kebijakan publik menjadi sangat penting. Ini melibatkan tidak hanya desain kebijakan yang baik tetapi juga pengawasan yang ketat, transparansi dalam penggunaan anggaran publik, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi kebijakan yang diterapkan. Dengan demikian, penyelewengan kebijakan publik bukan hanya masalah teknis dalam administrasi pemerintahan, tetapi juga menjadi isu etis dan sosial yang mempengaruhi kesejahteraan dan kepercayaan publik. Upaya untuk meminimalisir

penyelewengan ini haruslah menjadi fokus utama dalam upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkeadilan.

Anomali kebijakan publik menjadi masalah serius yang dapat berdampak signifikan pada masyarakat. Alhasil, memberikan dampak negatif diantaranya; ketidakadilan dan ketimpangan, Ketidakpercayaan terhadap pemerintah, penghambatan pembangunan, pelanggaran hak asasi manusia dan sebagainya. Manifestasi dari dampak negatif yang terjadi akan menimbulkan sistem pemerintahan yang tidak kondusif dan lebih ironisnya jika hal tersebut terus-menerus terjadi di setiap periode, maka sistem pemerintahan tersebut berpeluang terjadinya *chaos* atau konsep yang mengacu pada keadaan ketidakteraturan atau ketidakpastian yang ekstrem dalam suatu sistem.

Pelaku utama dari maraknya kasus penyalahgunaan kekuasaan adalah mereka yang disebut sebagai administrator publik atau pegawai negeri atau aparatur sipil negara (ASN).<sup>1</sup> Dalam pengerjaan tugas pemerintah, sebenarnya termasuk tupoksi administrator publik dan pihak luar pegawai negeri contohnya LSM, Akademisi dan terlebih mereka yang termasuk kategori proses pembuatan kebijakan dalam mengimplementasikan kegiatan dengan tujuan agar tercapainya organisasi pemerintah yang unggul. Proses pencapaian negara dengan pemerintahan yang baik memerlukan instrumen dalam membawa komponen kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan pemerintah guna terealisasinya tujuan nasional. Instrumen pemerintah tersebut yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menjadi penangkal suatu kebijakan yang berpeluang untuk menguntungkan kepentingan pribadi maupun kelompok. Dengan di bentuknya etika, moral dan dibaluti kedisiplinan sangat dibutuhkan agar terwujudnya sistem pemerintahan yang baik dan teratur secara hukum. Jika hal tersebut terjadi, tanpa disadari hal tersebut merupakan penyalahgunaan kekuasaan atau dengan kata lain *abuse of power*. Tindakan penyalahgunaan kekuasaan tersebut sebagian besar berdampak pada terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Penyalahgunaan wewenang dalam

---

<sup>1</sup> Sundarso, dkk. (2015). Teori Administrasi. Banten, Universitas Terbuka

menentukan kebijakan sudah tidak asing lagi dan seolah-olah telah menjamur di dalam tubuh Trias Politika yang mempunyai otoritas penuh dalam klasifikasi tupoksinya masing-masing.

Trias Politika, atau dikenal pula sebagai pemisahan kekuasaan, merupakan prinsip fundamental dalam sistem pemerintahan demokrasi. Konsep ini membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang yang terpisah dan independent. Pertama, Legislatif yang bertugas membuat dan mengubah undang-undang. Kedua, Eksekutif yang bertugas melaksanakan undang-undang dan menjalankan pemerintahan. Ketiga, Yudikatif yang bertugas mengadili dan menyelesaikan perselisihan hukum. Pemisahan kekuasaan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh satu orang atau sekelompok orang, serta menciptakan keseimbangan dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Asal-usul Trias Politica dapat ditelusuri kembali ke pemikiran filsuf politik Prancis, *Charles Louis de Secondat, Baron de Montesquieu*, dalam bukunya *The Spirit of the Laws* (1748). Montesquieu meyakini bahwa pemisahan kekuasaan adalah kunci untuk menegakkan kebebasan dan mencegah tirani. Akan tetapi, dibalik sisi gelapnya praktek penyalahgunaan kebijakan ataupun wewenang yang dilakukan trias politika telah menjadi hal yang lumrah dan terkadang masyarakat tidak asing lagi.

Berkaca pada kasus yang menjerat salah satu anggota DPR RI periode 2014-2019 yaitu Nyoman Dhamantra. Dimana ia terjerat kasus suap surat pengurusan persetujuan impor (SPI) bawang putih di Kementerian Perdagangan dan rekomendasi impor produk hortikular (RIPH) di Kementerian Pertanian. Dalam kasus ini Nyoman terbukti menerima Rp. 2 miliar dari total Rp. 3,5 Miliar yang dijanjikan oleh Chandra Suanda alias afung, doddy wahyudi dan zulfikar. Atas kasus ini, Nyoman di vonis 7 tahun penjara dan wajib membayar uang denda Rp.500 juta, subsidair tiga bulan kurungan. Selain itu, Nyoman juga diberikan hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan public selama lima tahun setelah menyelesaikan hukuman pidana pokoknya.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup><https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20231008-beberapa-kasus-korupsi-di-dpr-dan->

Konsep dalam penelitian ini menggunakan penelitian dari studi kepustakaan (*library research*) yang mana sumber data-datanya mengambil dari jurnal, buku, dokumen beserta penelitian karya tulis ilmiah dan ditelaah secara eksplisit. Prosedur pengumpulan data penelitian kepustakaan ini adalah dengan metode pencarian data yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat serta perspektif Hukum Politik Islam dan disertai dalil-dalil dari sumber hukum syari'at Islam yang relevan dengan problematika yang terjadi. Penelitian ini bersifat deskripsi analitik kemudian menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan pendekatan deduktif.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Korupsi Kebijakan Publik dan Omnibus Law Cipta Kerja**

Kesalahan prosedur dan administratif menurut Sebagian masyarakat dijadikan hasil akhir dari penyebab anomali kebijakan publik ataupun penyalahgunaan kekuasaan, namun apabila dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri pribadi atau suatu kelompok (korporasi) dan *impact* dari perilaku tersebut menyebabkan kerugian perekonomian dan keuangan negara, maka hal tersebut dinyatakan sebuah perbuatan tindakan pidana. Menurut Suwantojo, suatu tindakan pelanggaran norma yang dilakukan seseorang ataupun lebih dengan mempergunakan dan/atau menyalahgunakan sebuah kekuasaan ataupun kesempatan lewat proses pengadaan, pemberian fasilitas atau jasa lain yg dilakukan dalam suatu kegiatan penetapan pungutan penerimaan, penerimaan dan/atau pengeluaran uang atau aset, penyimpanan uang atau aset serta dalam perizinan dan/atau jasa lainnya yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan dan/atau keuangan negara dan khalayak luas demi kepentingan pribadi atau kelompok merupakan arti dari Korupsi .<sup>3</sup>

Dalam sistematika politik dan dinamisnya sistem pemerintahan, praktik korupsi yang semakin merebak dan menjalar masuk ke dalam pelaksanaan proses pemerintahan dan politik, konflik kepentingan di dalam kebijakan publik yang menjadi problem yang dihadapi. Kebijakan publik yang secara koridor

---

[dampaknya](#) (diakses pada tanggal 18 Juni 2024)

<sup>3</sup> Juniadi Suwantojo. (1997). Korupsi pola kegiatan dan penindakannya serta peran pengawasannya dalam penanggulangannya (1st ed.). Balai Pustaka

menjadi langkah pemerintah dalam menyelesaikan masalah justru hal ini menjadi sarana formalisasi dan legalisasi kepentingan untuk segelintir pihak. Konflik kepentingan yang terdapat dalam *Omnibus Law* Cipta Kerja merupakan manifestasi dari bentuk empirik korupsi kebijakan publik. Salah satu jenis korupsi politik ialah tindakan korupsi melalui kebijakan publik yang dilakukan Trias Politika ataupun pihak lainnya. Korupsi pada kebijakan publik ini terjadi saat pejabat memegang otoritas kuat dalam suatu negara, pejabat yang seperti ini menginginkan keuntungan dan meraup sebanyak-banyaknya hasil dari tindakan keji tersebut.

Korupsi yang berpusat pada kepentingan publik termasuk dalam kategori dari korupsi kebijakan publik. Tindakan korupsi melalui kebijakan publik dapat dilihat dari sudut pandang pola hubungan pejabat publik yang mana dalam mengambil dan memutuskan suatu kebijakan *relate* dan mempunyai relasi terhadap kepentingan segelintir pihak. Rose-Ackerman menyebutkan bahwa kelembagaan atau organisasi dari pejabat publik dan pihak yang terlibat dalam pola hubungan (*patron client*) dapat menjadi opsi untuk melacaknya kasus korupsi pada kebijakan publik. Kasus nyata Korupsi kebijakan publik ini dapat dilihat secara tidak terbatas hanya kepada factor penyalahgunaan atau penyelewengan sumber daya, dan impact dari terjadinya Tindakan ini dilihat dari bagaimana pengaruhnya terhadap proses kebijakan tersebut dibentuk.<sup>4</sup>

Syed Hussein Alatas merumuskan poin-poin penting dalam memahami klasifikasi korupsi secara sederhana dan kaya akan makna. Pandangan Alatas mengenai korupsi, "*corruption is the abuse of trust in the interest of private gain,*" yaitu penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi. Kemudian Alatas menafsirkan persoalan tipologi korupsi. Pertama, korupsi transaktif, merupakan suatu tindakan korupsi yang terjadi dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan diatas kesepakatan yang telah dibuat antara seorang debitur dan kreditur dalam contoh sederhanya. Kedua, korupsi ekstortif, yang melibatkan penekanan dan

---

<sup>4</sup> Georgius Benny, Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran, Artikel Sayembara Opini Antikorupsi ICW

pemaksaan untuk menghindari bahaya bagi mereka yang terlibat atau orang-orang yang dekat dengan pelaku korupsi. Ketiga, korupsi investif, yaitu praktek korupsi dimulai dari tawaran atau berupa iming-iming, sebagai instrumen pada investasi untuk mendapatkan profit di masa depan dalam jangka waktu yang relatif panjang. Keempat, korupsi nepotistik, yakni korupsi yang terjadi karena perlakuan khusus baik dalam pengangkatan pada kantor publik maupun pemberian proyek-proyek bagi keluarga dekat. Kelima, korupsi otogenik, yakni korupsi yang terjadi ketika seorang individu pejabat mendapat keuntungan karena memiliki pengetahuan sebagai orang dalam (*insider's information*) tentang berbagai kebijakan publik yang semestinya dirahasiakan. Keenam, korupsi suportif, merupakan sebuah perbuatan perlindungan ataupun penguatan terhadap Tindakan korupsi yang terjadi melalui media yang mengandung unsur kekerasan dan intrik kekuasaan. Sebuah persolan korupsi yang terjadi yang terkait dengan kompleksitas problematika moral atau sikap mental, penyelewengan jabatan, kebutuhan serta kebudayaan, masalah pola hidup dan aspek lingkungan sosial.<sup>5</sup>

Berkaitan dengan masalah kebutuhan dan tuntutan ekonomi serta kerjasama ekonomi, masalah struktur atau sistem ekonomi, masalah sistem atau budaya politik, masalah mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi atau prosedur administratif yang berbelit-belit (sistem pengawasan) di bidang pelayanan publik. Dengan demikian, kasus tindak pidana korupsi dengan bentuk penyalahgunaan kekuasaan bersifat multi dimensional dan kompleks. Sekalipun tindak pidana korupsi bersifat multidimensional dan kompleks, namun ada satu hal merupakan penyebab utama terjadinya tindak pidana korupsi khususnya dalam birokrasi, yakni jabatan atau kekuasaan.

Kasus korupsi terjadi peningkatan dari tahun 2016 - 2017. Hal ini dapat dilihat dari data dibawah ini:

---

<sup>5</sup> Alatas, Syed Hussein. (1990).Corruption: Its Nature, Causesand Consequences Aldershot,Brookfield, Vt.: Avebury

**Tabel 1. Kasus Korupsi selama 2019-2023**

No	Keterangan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kasus Korupsi	271	444	533	579	791
2.	Tersangka	580	875	1,173	1,396	1,695
3.	Kerugian Negara	8,4 T	18,6 T	29,4 T	42,7 T	28,4 T

Dari data di atas menunjukkan bahwa maraknya kasus korupsi di sebabkan oleh pemegang kekuasaan yang mempunyai otoritas penuh terhadap terealisasinya kebijakan publik secara merata, akan tetapi terjadi suatu anomali dalam menentukan kebijakan tersebut. Hasilnya, sistem pemerintah mendapatkan lingkaran merah dari masyarakat imbas dari problematika yang terjadi ini.

Kasus Omnibus Law Cipta Kerja, jika ditelusuri secara mendalam terdapat pola hubungan atau disebut *patron client*. Berkaca dalam proses Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2019. Kedua kubu yang saat mencalonkan, yaitu pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dengan pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno memiliki unsur kesamaan secara identik. Dari keduanya mendapatkan dukungan dari oligarki perusahaan tambang terkemuka di Indonesia dan tak kalah pentingnya mendapatkan suntikan dana.<sup>6</sup>

Berdasarkan pada laporan yang dirilis oleh Jaringan Advokasi Tambang (JATAM, 2019). Kubu Jokowi-Amin terdapat rentetan nama seperti Surya Paloh, Luhut Binsar Pandjaitan, dan Aburizal Bakrie. Sementara dari kubu Prabowo-Sandi terdapat deretan nama seperti Hasyim Djojohadikusumo, Tommy Soeharto,

---

<sup>6</sup> Georgius Benny, Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran, Artikel Sayembara Opini Antikorupsi ICW

dan Ferry Mursyidan Baldan. Selain itu juga ada aktor yang berpengaruh di balik dirumuskannya *Omnibus Law* Cipta Kerja seperti halnya Puan Maharani, Airlangga, Rosan Roeslani merupakan rentetan nama yang memiliki usaha di sektor energi, sumber daya alam, dan mineral.<sup>7</sup>

Pembentukan *Omnibus Law* Cipta Kerja ini jika ditelaah lebih dalam terdapat banyaknya penolakan masif dari kelompok para pekerja terhadap kebijakan yang dibuat ini. Tentunya hal ini jauh dari kata *good legislation making*. Maka, yang terjadi dengan adanya praktik korupsi pada kebijakan publik ini akan menguntungkan sebuah Perusahaan yang memiliki pola hubungan dengan pejabat negara. Namun, berbagai sektor dan kelompok masyarakat di Indonesia menganggap bahwa *omnibus law* ini merugikan mereka. Beberapa sektor yang dirugikan menurut beberapa pihak seperti Pekerja/Buruh. Banyak pekerja dan serikat pekerja mengkritik *Omnibus Law* karena dianggap merongrong hak-hak pekerja, seperti memangkas hak cuti, upah minimum, dan jaminan sosial. Lingkungan: Ada kekhawatiran bahwa deregulasi dalam *Omnibus Law* dapat menghilangkan perlindungan lingkungan dan memfasilitasi eksploitasi sumber daya alam tanpa pengawasan yang memadai.

Petani dan Nelayan juga menjadi pihak yang dirugikan. Sebagian kalangan merasa bahwa *Omnibus Law* dapat membuka pintu bagi privatisasi sektor pertanian dan kelautan, serta mengancam keberlanjutan usaha mereka. Selanjutnya ialah Masyarakat Adat. Masyarakat adat khawatir dengan kemungkinan pelanggaran terhadap hak-hak mereka atas tanah dan sumber daya alam tradisional mereka akibat dari perubahan dalam regulasi pertanahan. Sektor Keuangan dan Pajak. Meskipun di satu sisi *Omnibus Law* mencoba untuk meningkatkan iklim investasi, namun perubahan di sektor ini bisa mempengaruhi berbagai aspek dalam keuangan dan perpajakan. Ketenagakerjaan yang terdampak karena pengaturan upah minimum, sistem kontrak kerja, dan hak-hak pekerja adalah beberapa aspek yang menjadi fokus kekhawatiran dalam *Omnibus*

---

<sup>7</sup>[https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/RILIS\\_Siapa\\_Sponsor\\_di\\_Balik\\_Satgas\\_dan\\_Panja\\_Omnibus\\_Law.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/RILIS_Siapa_Sponsor_di_Balik_Satgas_dan_Panja_Omnibus_Law.pdf)

*Law*. Pendidikan dan Kesehatan turut merasakan kekhawatiran bahwa deregulasi dalam *Omnibus Law* bisa mempengaruhi sektor pendidikan dan kesehatan, terutama akses dan kualitas pelayanan masyarakat.

Penting untuk dicatat bahwa pandangan terhadap *Omnibus Law* sangat bervariasi, tergantung pada sudut pandang dan kepentingan masing-masing kelompok. Beberapa pihak mendukungnya sebagai langkah menuju reformasi struktural yang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi di Indonesia, sementara yang lain mengkritiknya sebagai ancaman terhadap perlindungan hak-hak sosial, lingkungan, dan ekonomi masyarakat luas.

## **B. Korupsi Kebijakan Publik dalam Perspektif Hukum Politik Islam**

Sumber Hukum Politik Islam bersumber dari berbagai dalil, antara lain: Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam yang memuat ayat-ayat tentang kepemimpinan, pemerintahan, dan hubungan sosial. Hadits yang memuat perkataan, perbuatan, dan persetujuan Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi pedoman bagi umat Islam. Ijtihad sebagai upaya para Ulama untuk memahami dan menerapkan syariat Islam dalam konteks yang berbeda-beda. Adapun prinsip-prinsip dasar Hukum politik Islam didasarkan pada beberapa prinsip fundamental, yaitu: Keadilan yang memiliki pengertian bahwa hukum politik Islam harus menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, atau golongan. Musyawarah, pengambilan keputusan dalam pemerintahan harus berdasarkan musyawarah mufakat, dengan melibatkan pertimbangan dari berbagai pihak. Akuntabilitas, pemimpin harus bertanggung jawab kepada rakyat atas kinerjanya dan dapat dimintai pertanggungjawaban. Syura, pemimpin harus selalu berkonsultasi dengan para ahli dan cendekiawan dalam menjalankan pemerintahan.<sup>8</sup>

Adapun dalil yang relevan dengan pembahasan mengenai praktik korupsi kebijakan publik yang kerap terjadi. Dalam Surah al-Fath [48]: ayat 18<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Al-Farabi, Abu Nasr. *The Principles of Politics*. Translated by Richard Walzer. Oxford: Oxford University Press, 1958.

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا

Artinya: “Sungguh, Allah telah meridai orang-orang mukmin ketikamereka berjanji setia kepadamu (Muhammad) di bawah pohon, Diamengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu Dia memberikanketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yangdekat,”<sup>9</sup>

Perjanjian tersebut dilakukan di Hudaibiyah, mereka melakukan bai’at kepada Nabi agar setia dan tidak lari dari peperangan. Yang dimaksud dengan isi hati mereka adalah rasa kejujuran dan kesetiaan.<sup>10</sup> Dalam konteks politik, ayat ini menunjukkan persetujuan dan keridaan Allah terhadap kesepakatan yang dibuat Nabi SAW denganmusuh-musuhnya. Ayat ini mengajarkan pentingnya kesetiaan dan kepercayaan dalam politik, serta keyakinan bahwa kesetiaan kepada Allah SWT akan membawa kemenangan dalam jangka panjang.

Dalam Surah an-Nahl [16]: ayat 91

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَفْضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

Artinya: “Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji danjanganlah kamu melanggarsumpah, setelah diikrarkan, sedang kamu telahmenjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). SesungguhnyaAllah mengetahui apa yang kamu perbuat.”<sup>11</sup>

Ayat ini menghimbau untuk menepati janji dalam masalah jual beli dan sumpah-sumpah serta masalah-masalah lain yang mana ketika kalian sudah

<sup>9</sup>QS. Al-Fath [48]: ayat 18. Lihat Yayasan Penyelenggara Penterjemah, Dep.Agama RI,Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur’an, 2020).

<sup>10</sup> Jalaluddin as-Suyuthi. Jalaluddin al-Mahalli. (1431 H). Tafsir al-Jalalain. (Kairo: Dar al-Hadits) Halaman 681

<sup>11</sup> QS. An-Nahl [16]: ayat 91. Lihat Yayasan Penyelenggara Penterjemah, Dep.Agama RI,Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur’an, 2020).

bersumpah hendaklah meneguhkan hal tersebut. Maksud menjadikan Allah saksi dalam ayat ini adalah bersumpah mengatasnamakan Allah. Maka dapat disimpulkan bahwa ayat ini merupakan ancaman bagi orang yang bersumpah.<sup>12</sup> Imam at-Thabari menyebutkan bahwa ayat ini berkenaan dengan orang-orang yang melakukan baiat pada Nabi SAW dalam Islam agar tidak mufaraqah (meninggalkan) Islam karena minoritas, berlawanan dengan orang musyrik yang menjadi mayoritas pada saat itu.<sup>13</sup>

Dalam konteks politik, ayat ini menekankan pentingnya memenuhi perjanjian dan sumpah yang dibuat dengan pihak lain, menekankan pesan kepercayaan, kejujuran dan integritas dalam hubungan politik antara individu atau kelompok. Ayat ini memberikan pesan politik tentang pentingnya memenuhi perjanjian, tidak mengingkari sumpah, dan menjaga kepercayaan dalam konteks politik yang merupakan bagian penting dari moralitas politik dalam Islam.

Terdapat beberapa hadis Nabi saw. berkenaan dengan konsep dasar kepemimpinan pada Shahih Bukhari dan Muslim, di antaranya:

a) Keharusan pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya.

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُرَوَزِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الرَّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَلُّكُمْ رَاعٍ وَرَادَ اللَّيْثُ قَالَ يُونُسُ كَتَبَ رَزِيقُ بْنُ حَكِيمٍ إِلَى ابْنِ شِهَابٍ وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَئِذٍ بِوَادِي الْقُرَى هَلْ تَرَى أَنْ أَجْمَعَ وَرَزِيقٌ عَامِلٌ عَلَى أَرْضٍ يَعْمَلُهَا وَفِيهَا جَمَاعَةٌ مِنَ السُّودَانِ وَغَيْرِهِمْ وَرَزِيقٌ يَوْمِئِذٍ عَلَى أَيْلَةٍ فَكَتَبَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَنَا أَسْمَعُ يَأْمُرُهُ أَنْ يُجْمَعَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سَالِمًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَلُّكُمْ رَاعٍ وَكَلُّكُمْ مَسْنُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْنُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْنُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْنُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْنُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْنُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكَلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْنُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Telah menceritakan kepada kami [Bisyr bin Muhammad Al Marwazi] berkata,

<sup>12</sup> Jalaluddin as-Suyuthi. Jalaluddin al-Mahalli. (1431 H). Tafsir al-Jalalain. (Kairo: Dar al-Hadits) Halaman 359

<sup>13</sup> Abu Ja'far Muhammad at-Thabari. (Tanpa tahun). Jami' al-Bayan 'an Ta'wili Ay al-Qur'an. (Makkah al-Mukarramah: Dar at-Tarbiyah wa at-Turats) Juz. 17, Halaman 288

telah mengabarkan kepada kami [‘Abdullah] berkata, telah mengabarkan kepada kami [Yunus] dari [Az Zuhri] berkata, telah mengabarkan kepada kami [Salim bin ‘Abdullah] dari [Ibnu ‘Umar] radliallahu ‘anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin." [Al Laits] menambahkan; [Yunus] berkata; Ruzaiq bin Hukaim menulis surat kepada [Ibnu Syihab], dan pada saat itu aku bersamanya di Wadi Qura (pinggiran kota), "Apa pendapatmu jika aku mengumpulkan orang untuk shalat Jum‘at?". Saat itu Ruzaiq bertugas di suatu tempat dimana banyak jama‘ah dari negeri Sudan dan yang lainnya, yaitu di negeri Ailah. Maka Ibnu Syihab membalasnya dan aku mendengar dia memerintahkan (Ruzaiq) untuk mendirikan shalat Jum‘at. Lalu mengabarkan bahwa [Salim] telah menceritakan kepadanya, bahwa [‘Abdullah bin ‘Umar] berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut." Aku menduga Ibnu ‘Umar menyebutkan: "Dan seorang laki-laki adalah pemimpin atas harta bapaknya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atasnya. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya." [Bukhari]

Hadis ini menjelaskan tiga hal pokok. Pertama, pemimpin, sebagai subyeknya. Manusia harus mampu memimpin dirinya sendiri, jadi dasar utamanya internal manusia sendiri sebagai objek kepemimpinan, memimpin diri sendiri berarti mengupayakan berfungsinya sistem untuk menghasilkan output yang berfungsi bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar. Kedua, kepemimpinan, dinamika terapannya. Selama ini dipahami kepemimpinan sebagai ilmu dan seni mempengaruhi orang lain, agar orang lain mau secara

ikhlas melakukan sesuatu sesuai keinginan atau harapan pemimpin. Dalam dimensi ini hanya mengandung secara eksternal, sedangkan dimensi internalnya hilang. Padahal keduanya harus serentak, karena kepemimpinan juga untuk diri sendiri. Dari sini suri tauladan akan secara otomatis muncul. Sebenarnya batas antara pemimpin dengan yang dipimpin sifatnya labil (situasional), maka pada suatu waktu orang melakukan dua status saling bersamaan atau bergantian. Ketiga, pertanggungjawaban, resikonya. Resiko sebagai konsekuensi logis dari keberhasilan atau kegagalan, resiko akan menghitung sampai sejauh mana nilai kepemimpinan terapan yang diharapkan bisa tercapai. Dengan kata lain, sekecil apapun, akan dihitung mendapatkan imbalan, sebagaimana yang tertera dalam Q.S al-Zalzalah: 7-8 (Pancaningrum, 2018).<sup>14</sup>

b) Keharusan pemimpin untuk berlaku adil.

Dari Abu Said Al-Khudri RA, Rasulullah SAW bersabda,

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَقْرَبَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ عَادِلٌ وَإِنَّ أَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَشَدَّهُ عَذَابًا إِمَامٌ جَائِرٌ

Artinya: Dari Abu Said Al-Khudri RA: Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya manusia yang paling dicintai Allah Azza Wajalla dan yang paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat adalah pemimpin yang adil, sedangkan manusia paling dibenci oleh Allah dan paling jauh tempat duduknya di hari kiamat adalah pemimpin yang zalim." (HR Tirmidzi)<sup>15</sup>

Dalam rangka menerapkan sistem keadilan, seorang pemimpin harus tegas dalam memberikan sanksi kepada para hakim-hakim dan para penegak

<sup>14</sup> Pancaningrum, N. (2018). Kontekstual Konsep Pemimpin dalam Teks Hadis. Jurnal Studi Hadis, 2018

<sup>15</sup> <https://www.detik.com/hikmah/doa-dan-hadits/d-7190236/pemimpin-yang-adil-dalam-hadits-nabi-ini-keutamaan-dan-kriterianya>.( diakses pada tanggal 19 Juni 2024)

hukum yang menciderai rasa keadilan bagi masyarakat, terutama masyarakat bawah. Jangan sampai hukum tajam kebawah dan tumpul ke atas, artinya penegakkan hukum yang tembang pilih dan diskriminatif. Salah satu kemuliaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin adalah ketika mereka memimpin dengan penuh rasa adil, sehari saja berlaku adil akan jauh lebih mulia daripada beribadah 60 tahun, termasuk ketika mereka menegakkan hukum secara benar dan proporsional akan jauh lebih mulia daripada hujan selama 40 tahun. Seorang pemimpin harus memiliki prinsip serta komitmen yang kuat terhadap tegaknya keadilan. Karenanya sebelum memtusukan suatu perkara atau mengambil suatu tindakan maka sebaiknya ia berlapang dada untuk menerima masukan dan saran agar segala keputusannya tetap dapat diterima karena sesuai dengan kemaslahatan rakyat.<sup>16</sup>

Prinsip keadilan dalam Hukum Politik Islam menekankan pentingnya keadilan sosial dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dalam sistem hukum dan kebijakan publik. Keadilan ini juga mencakup pengelolaan sumber daya publik dengan transparan dan bertanggung jawab, serta menjamin distribusi yang adil bagi seluruh masyarakat. Dalam sistem penegakan Hukum dan Akuntabilitas sangat diperlukan, Islam mendorong pemerintah untuk menegakkan hukum secara adil dan tegas terhadap koruptor, tanpa pandang bulu atau kecuai-kecuai berdasarkan kedudukan sosial atau kekayaan. Aspek dalam klasifikasi Pemimpin dan pejabat publik dalam Islam diperintahkan untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas tindakan mereka dan harus siap menerima konsekuensi dari perbuatan korupsi. Transparansi dan Pengawasan menjadi salah satu langkah yang baik, dalam Islam mendorong adanya transparansi dalam kebijakan publik dan pengelolaan keuangan negara. Hal ini mencakup kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada masyarakat tentang penggunaan dana publik. Pengawasan dari masyarakat (*syura*) juga dianggap penting dalam Islam untuk mencegah dan mengungkap praktik korupsi di

---

<sup>16</sup> Arake, L. (2020). Hadis-hadis Politik dan Pemerintahan. Yogyakarta: Lintas Nalar, CV.

tingkat pemerintahan. Penghukuman dan Rehabilitasi juga diterapkan dalam Islam sebagai sistem hukuman yang adil dan proporsional terhadap pelaku korupsi, dengan tujuan untuk memulihkan keadilan sosial dan mendidik agar tidak mengulangi kesalahan di masa depan. Selain hukuman fisik atau finansial, Islam juga mendorong rehabilitasi moral bagi pelaku korupsi untuk memperbaiki diri dan kembali berkontribusi positif kepada Masyarakat. Dalam konteks hukum politik Islam, korupsi dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip keadilan sosial dan kebenaran. Islam tidak hanya mengatur tindakan korupsi secara langsung, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai etika yang harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan publik, termasuk dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan sumber daya negara.

## **KESIMPULAN**

Anomali kebijakan publik dalam perspektif hukum politik Islam yang diimplementasikan dalam bentuk korupsi kebijakan publik dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip moral, keadilan, dan akuntabilitas yang merupakan bagian integral dari kepemimpinan yang baik dalam Islam. Penanganan korupsi harus dilakukan secara tegas dan adil untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan keadilan sosial dalam pemerintahan. Tentunya dengan adanya *Omnibus Law* Cipta Kerja sebagai manifestasi dari tindakan korupsi kebijakan publik merupakan salah satu kebijakan Trias Politika yang mana tidak selaras dengan prinsip dasar Hukum Politik Islam, yakni prinsip kedaulatan, keadilan, musyawarah dan *ijma'*, persamaan, hak dan kewajiban negara dan rakyat, serta prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alatas, Syed Hussein. (1990).Corruption: Its Nature, Causesand Consequences  
Aldershot,Brookfield, Vt.: Avebury
- Georgius Benny, Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran ,Artikel Sayembara  
Opini Antikorupsi ICW  
<https://www.detik.com/hikmah/doa-dan-hadits/d-7190236/pemimpin-yang-adil-dalam-hadits-nabi-ini-keutamaan-dan-kriterianya>.( diakses pada tanggal 19 Juni 2024)
- Arake, L. (2020). Hadis-hadis Politik dan Pemerintahan. Yogyakarta: Lintas Nalar, CV.
- Jalaluddin as-Suyuthi. Jalaluddin al-Mahalli. (1431 H). Tafsir al-Jalalain. (Kairo: Dar al-Hadits)
- Abu Ja'far Muhammad at-Thabari. (Tanpa tahun). Jami' al-Bayan 'an Ta'wili Ay al-Qur'an. (Makkah al-Mukarramah: Dar at-Tarbiyah wa at-Turats)
- Al-Farabi, Abu Nasr. The Principles of Politics. Translated by Richard Walzer. Oxford: Oxford University Press, 1958.  
<https://www.detik.com/hikmah/doa-dan-hadits/d-7190236/pemimpin-yang-adil-dalam-hadits-nabi-ini-keutamaan-dan-kriterianya>.( diakses pada tanggal 19 Juni 2024)
- <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20231008-beberapa-kasus-korupsi-di-dpr-dan-dampaknya>.
- Jalaluddin as-Suyuthi. Jalaluddin al-Mahalli. (1431 H). Tafsir al-Jalalain. (Kairo: Dar al-Hadits)
- Pancaningrum, N. (2018). Kontekstual Konsep Pemimpin dalam Teks Hadis. Jurnal Studi Hadis, 2018
- QS. Al-Fath [48]: ayat 18. Lihat Yayasan Penyelenggara Penterjemah, Dep.Agama RI,Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 2020).
- QS. An-Nahl [16]: ayat 91. Lihat Yayasan Penyelenggara Penterjemah, Dep.Agama

RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 2020).